



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL: IOS I

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.i/I/PP.005.1/ 565. /19 91.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Tangerang Mi-04/PP.005/921/1991 Tanggal 12 September 1991
Nomor: tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor: W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Ibtidaiyah AL MURSIDIYYAH AL ASYIROTUSSYAFI' IYAH Jl. Puspitek Raya Gg. Anggrek Desa. Pondok Benda Ciputat Kb. Tangerang yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Al Mursidiyah Al Asyirotussafiiyyah Nomor: 46 Th. 1989 Kabupaten/Kotamadya *) dan diizinkan untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun pertama terhitung mulai tahun ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 1992.


Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh izin operasional pada tahun ajaran kedua.

Kepada Pimpinan Madrasah Ibtidaiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 22-11- 19 91.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotamadya *) Tangerang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kotamadya *) Tangerang
3. Yth. Ketua KKM MI setempat
Kab. Tangerang

*) Goratan yang tidak perlu